



Yth.

1. Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/I/1248/2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit pendidikan berperan penting dalam pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya karena rumah sakit pendidikan merupakan tempat pembelajaran klinik mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam menangani berbagai macam penyakit. Oleh karena itu rumah sakit pendidikan wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah, agar dapat menjamin mutu pendidikan kedokteran, kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap rumah sakit yang menjadi tempat pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan tenaga kesehatan lainnya harus ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan oleh Menteri Kesehatan. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mempertegas kembali bahwa penetapan rumah sakit pendidikan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan maka penetapan rumah sakit pendidikan dan pernyataan komitmen pemenuhan standar rumah sakit pendidikan, yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), masih tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 ditetapkan. Setelah waktu 6 (enam) bulan terlewati,

rumah sakit yang menjadi tempat pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan tenaga kesehatan lainnya harus ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap pelaksanaan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan, dalam rangka menjaga mutu pelayanan kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Dekan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit untuk mengusulkan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi rumah sakit yang belum ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan, dan Rumah sakit pendidikan yang penetapannya berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),

untuk segera memproses penetapan rumah sakit pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/133/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Permohonan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan diajukan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan melampirkan:
 - a. Persyaratan Umum:
 - 1) Dokumen perizinan berusaha rumah sakit;
 - 2) Dokumen sertifikat akreditasi rumah sakit;
 - 3) Dokumen perjanjian kerja sama dengan institusi pendidikan;
 - 4) Dokumen surat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan
 - 5) Dokumen *self assessment* standar rumah sakit pendidikan.
 - b. Persyaratan Khusus:
 - 1) Dokumen Variasi kasus dan jumlah penyakit per Kelompok Staf Medik (KSM);
 - 2) Dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dokumen program penelitian;
 - 4) Dokumen standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan;
 - 5) Dokumen standar manajemen dan administrasi pendidikan;
 - 6) Dokumen standar Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 7) Dokumen standar sarana penunjang pendidikan;
 - 8) Dokumen standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas;
 - 9) Dokumen SK Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) atau Tim Koordinasi Pendidikan (Tim Kordik), dan disahkan oleh direktur utama/direktur/kepala rumah sakit.
3. Surat permohonan beserta dokumen pemenuhan persyaratan penetapan rumah sakit pendidikan sebagaimana angka 2 dibuat dalam *google drive* dan dikirimkan melalui email penetapanrsp@gmail.com paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Kemudian akan dilakukan penilaian kesesuaian oleh Kementerian Kesehatan dengan cara verifikasi administrasi terhadap surat permohonan beserta dokumen pemenuhan persyaratan yang telah disampaikan, selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan melalui kunjungan lapangan atau daring (*online*).
4. Rumah sakit pendidikan utama/afiliasi harus terakreditasi dengan tingkat tertinggi. Untuk rumah sakit pendidikan satelit yang belum terakreditasi tertinggi, melampirkan Surat Komitmen dari direktur utama/direktur/kepala

rumah sakit yang menyatakan akan memenuhi persyaratan akreditasi tertinggi.

5. Rumah sakit yang telah mengajukan permohonan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), atau rumah sakit yang penetapan rumah sakit pendidikannya masih berlaku, tidak perlu lagi mengirimkan surat permohonan beserta dokumen pemenuhan persyaratan penetapan rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1162/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

